



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 103 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mencari referensi atau bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah;

- c. melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Maret 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 103 / 2022
TANGGAL : 22 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua Tim
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Tim
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Wakil Sekretaris Tim
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Hukum pada Kanwil Kemenkumham RI Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kanwil Kemenkumham RI Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Rita Yuniati, ST / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Ufuk Timur, A.mdkl / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Naan Oni Aprianto, S.Si / Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Apriliani, ST / Pengolah Data Pengelolaan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Sari Latifah / Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Fresti Adhiska Atikah, SH / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI